

ABSTRAK

Fitroh, 1163060031. Penerapan Sanksi Bagi Pencuri Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Relevansinya Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 362

Pencurian adalah suatu tindakan pengambilan barang oleh orang yang sudah *baligh* dan berakal terhadap harta milik orang lain dengan cara diam-diam dan apabila harta tersebut yang sudah di ambil mencapai batas minimal, dari tempat simpanan yang aman tanpa ada *syubhat* dalam barang yang akan diambil oleh pencuri. Pencurian ini merupakan kejahatan yang sangat umum yang sering terjadi di kalangan masyarakat, dan hal ini merupakan suatu kejahatan yang dapat dikatakan kejahatan yang sangat meresahkan di kalangan masyarakat. Para pelaku pencurian memiliki alasan untuk melakukan tindakan pencurian karena atas dasar mencari keuntungan, pemenuhan kebutuhan, dan ada juga mencuri karena adanya kesempatan.

Tujuan penelitian ini adalah, pertama untuk mengetahui sanksi bagi pelaku Pencurian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 362, kedua untuk mengetahui sanksi bagi pelaku Pencurian menurut Hukum Pidana Islam, ketiga untuk mengetahui relevansi penerapan sanksi bagi pelaku Pencurian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 362 dengan Hukum Pidana Islam.

Kerangka pemikiran yang digunakan oleh penulis dalam sanksi bagi pelaku Pencurian adalah dengan teori gabungan, hal ini dikarenakan Pelaku Tindak Pidana tersebut selain harus dikenakan sanksi sebagaimana atas apa yang di perbuatnya juga harus adanya tindak lanjut berupa Pendidikan untuk tidak lagi mengulangi perbuatan tersebut, agar pelaku bisa diterima kembali di masyarakat. Terkait sanksi bagi pelaku Pencurian sudah jelas ada di dalam Qur'an Surat Al-Maidah ayat 38, dan Hadits yang diriwayatkan oleh muslim mengandung perintah bagi laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri potonglah tangan keduanya atas apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan adari Allah.

Metode yang digunakan penulis adalah metode *content analysis* (analisis isi) yaitu metode yang bisa digunakan dalam penelitian komunikasi, juga dapat digunakan untuk penelitian pemikiran yang bersifat normatif atau berdasarkan pada sumber dokumen atau bahan bacaan yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian dan sanksinya bisa di ambil dari sumber Al-Quran, Al-Hadits dan KUHP.

Hasil dari penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa Pencurian merupakan suatu tindakan yang mengambil barang sesuatu baik itu keseluruhan atau sedikit dengan cara sembunyi-sembunyi tanpa seizin pemiliknya. Di Indonesia sanksi bagi pelaku Pencurian biasa adalah Pidana Penjara paling lama lima tahun atau Pidana denda paling banyak sembilan ratus ribu rupiah dengan ketentuan pasal 362 KUHP. Dalam Islam sanksi bagi pelaku Pencurian ini adalah potong tangan bagi yang telah mencapai *nisab* jika tidak akan dikenakan Hukuman *ta'zir*. Persamaan Pencurian menurut Hukum Pidana Positif dengan Hukum Islam adalah sama-sama adanya sanksi agar seseorang jera atas perbuatannya dan sama-sama adanya sanksi berupa pendidikan jika pelakunya dibawah umur. Perbedaan sanksi bagi pelaku Pencuri dalam Hukum Positif masih bisa berubah sedangkan sanksi bagi pelaku Pencuri dalam Hukum Pidana Islam mutlak tidak bisa berubah.